



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, tempat kediaman di Dusun IX Desa campang tiga ulu RT 009/RW 009 kec cempaka,kab Oku Timur,Prov Sumatera Selatan, Campang Tiga Hulu, Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **DESY ANDRIANI,S.H** Advokat berkedudukan dan berkantor di Jl Letnan Muhtar Cidawng Timur Oku Timur Sum-Sel, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024 selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa campang tiga ulu, kec cempaka,kab Oku Timur,Prov Sumatera Selatan, Campang Tiga Hulu, Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Mpr



615/Pdt.G/2024/PA.Mpr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pada awalnya dilakukan nikah siri pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 dan selanjutnya dilakukan akad nikah kembali dilaksanakan di Desa Campang Tiga Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, wali nikah **XXXXXXXXXX (ayah kandung Termohon)**, dengan mas kawin emas 1 suku seratus dibayar tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan akta nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka tertanggal 17 Mei 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 2 orang anak dan Termohon berstatus janda cerai mati tanpa anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh :
 - 5.1 Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 5.2 Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
 - 5.3 Termohon mempunyai laki-laki idaman lain.
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak pada awal Juli 2024 saat Pemohon melarang Termohon agar jangan terlalu sering pergi kesana kemari tanpa tujuan yang jelas dan jangan sering pergi dengan laki-laki yang tak di kenal oleh Pemohon,

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Mpr



tetapi Termohon bukan memahami maksud dan tujuan dari nasehat Pemohon tetapi sebaliknya malah marah-marah dan tidak terima atas semua perkataan Pemohon sehingga terjadi ribut mulut antara Pemohon dan Termohon, karena keributan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa semenjak pertengkaran itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah tinggal bersama di Desa Campang Tiga Ilir Kecamatanaju Cempaka dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;

8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 Agustus 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Mpr



memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Oku Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan kembali rukun

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Mpr



sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Perkara Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Mpr selesai karena dicabut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Mpr



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 204.000,00- (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Wildi Raihanda, Lc sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M Tyas Pratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Arif Mahfuz, S.Sy
Hakim Anggota

Wildi Raihanda, Lc

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

M Tyas Pratama, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 80.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 17.000,00 |
| - PBT | : Rp | 17.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 30.000,00 |
| - PNBP Cabut | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Martapura

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.615/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)